



**KABUPATEN BADUNG**

**RENCANA STRATEGIS**

**DINAS KOMUNIKASI**

**DAN INFORMATIKA**

**KABUPATEN BADUNG**

**DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG**



BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 5751 / 03 / HK / 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2016 – 2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksud;
  - c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat

- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;

18. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Keputusan Bupati Badung Nomor 5751/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016-2021;
  - b. penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung setiap tahun.
- KETIGA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 20 September 2017

BUPATI BADUNG,

Keputusan ini disampaikan kepada :

---

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021  
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

## **LAMPIRAN**

### **KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 5751/03/HK/2017**

## **TENTANG**

### **PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017**



## **PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

### **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG**

**GEDUNG X LANTAI 1**

**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

**JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 9009406 FAX. (0361) 9009407**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 50 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan oleh atasan;
  - e. bahwa Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2016–2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  24. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  26. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
37. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Keputusan Bupati Badung Nomor 2009/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
39. Keputusan Bupati Badung Nomor 5763/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2017;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung
3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /Kabupaten /Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu - isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung
2. Strategi dan Kebijakan

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII : Penutup

KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk periode Tahun 2016-2021;
- b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Dan Informatika setiap tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 26 September 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Badung

I WAYAN WEDA DHARMAJA ,S.IP,M.Si.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19640705 198603 1 039

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung, sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
4. Yang bersangkutan.

## **LAMPIRAN**

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG NOMOR 50 TAHUN 2017**

## **TENTANG**

### **PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 - 2021**

## KATA PENGANTAR

Tantangan Pembangunan Jangka Menengah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ke depan semakin kompleks, untuk itu sangat diperlukan suatu perencanaan strategis yang lebih mantap. Dengan perencanaan yang lebih baik dari sebelumnya maka diharapkan program pembangunan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung untuk lima tahun ke depan.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan pemikiran sehingga Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan.

Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang bermuara pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

---

Mangupura, 2017

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021  
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

I Wayan Weda Dharmaja, S.IP,M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19640705 198603 1 039

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 5751/03/HK/2017 TENTANG PENGESAHAN  
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
BADUNG TAHUN 2016-2021

	Hal
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO.....	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Diskominfo.....	6
2.2 Sumber Daya Diskominfo .....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo .....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	

Diskominfo .....	27
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>	<b>28</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo .....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	28
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali .....	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	30
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	31
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo .....	32
4.2 Strategi dan Kebijakan.....	33
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA DISHUBKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>37</b>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 5751 / 03 / HK / 2017

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017

TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS  
KOMUNIKASI DAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sesuai Undang - Undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, di Kabupaten Badung ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terbentuk pada awal Januari 2017. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ada satu paradigma baru dalam pemerintah daerah terutama dalam rangka penciptaan pemerintah daerah yang baik. Salah satunya adalah melalui sektor komunikasi dan informatika atau kominfo. Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu triger untuk menciptakan pemerintah yang baik melalui teknologi, informasi dan komunikasi serta mengintegrasikan sistem menuju smart city dengan melakukan sinergitas dalam tata kelola informasi atau manajemen informasi. Dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) pemerintah dapat mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang lebih efektif serta membuat pemerintahan lebih transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor...Tahun... tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021

Sebagai Perangkat Daerah yang baru terbentuk, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra)



Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai implementasi ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 disusun berdasarkan isu strategis yang selalu dinamis dan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas Pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan pelayanan publik. Dimana rencana Renstra tersebut berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu jangka pendek – menengah (1-5 tahun) ke depan.

Disamping peranan tersebut, Bidang Komunikasi dan Informatika bagi suatu daerah memiliki peran lainnya yaitu :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis dan industr) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
3. Memberdayakan masyarakat dan pihak pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan arah kebijakan publik secara merata dan demokratis.
4. Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai mediator penerapan teknologi informasi untuk memperlancar pelayanan publik dengan berbasis Web.
5. Melakukan pengawasan penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi internal.
6. Melakukan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Kabupaten /Kota

Diharapkan renstra tersebut dapat dijadikan acuan bertindak sehingga setiap anggota organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat bekerja berdasarkan target Renstra yang ada untuk dijadikan komitmen bersama.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 2016– 2021 ini merujuk pada sejumlah landasan hukum atau peraturan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat

- dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung

- (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2033
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2033
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
  17. Perda Kabupaten Badung no 20 th 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 28);
  19. Keputusan Bupati Badung Nomor 5751/03/HK/2017 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Komunikasi dan Informatika yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan dan merupakan acuan yang digunakan untuk melakukan perencanaan jangka pendek yaitu menentukan program dan kegiatan tahunan.

Maksud penyusunan perencanaan strategis ini adalah sebagai suatu alat manajemen untuk membantu organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan memastikan anggota organisasi bekerja berdasarkan tujuan yang sama.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah antara lain :

1. Merupakan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
2. Merumuskan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan.

3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.
4. Menyediakan tolok ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
5. Mendorong adanya proses pemikiran yang adaptif sehingga tercipta dan terpeliharanya keselarasan antara organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan lingkungan internal yang kondusif dan menghindarkan timbulnya penyimpangan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi atau disorientasi dari Core Businessnya.
6. Membantu pimpinan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengintegrasikan dan mengendalikan berbagai kegiatan dalam internal organisasi untuk mencapai sasaran strategis sehingga terhindar dari ketidak konsistenan dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### **1.4 Sistematika**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021

Bab VII : Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung**

Sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang uraian tugas dinas daerah serta Peraturan Bupati Badung Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut :

##### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yaitu :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Bali.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung mempunyai fungsi antara lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika.
2. Melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika.
4. Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan menyangkut urusan komunikasi dan informatika.
5. Melaksanakan administrasi dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Badung terkait tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

##### **STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, maka susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri atas :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b) Sub Bagian Keuangan ; dan
  - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri atas :
  - a) Seksi Layanan Informasi Publik ;
  - b) Seksi Pengelolaan Informasi Publik ; dan
  - c) Seksi Media Publik ;
4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri atas :
  - a) Seksi Pengelolaan Opini Publik ;
  - b) Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat ; dan
  - c) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik ;
5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
  - a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi ;
  - b) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi ; dan
  - c) Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi ;
6. Bidang Layanan e-government terdiri atas :
  - a) Seksi Pengembangan Aplikasi ;
  - b) Seksi Pengembangan ekosistem e-Government ; dan
  - c) Seksi Tata Kelola e-Government ;
7. Bidang Persandian dan Statistik terdiri atas :
  - a) Seksi Tata Kelola Persandian ;
  - b) Seksi Operasional Pengamanan Persandian ; dan
  - c) Seksi Statistik .

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**, mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan program / rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Mengkoordinasikan antar instansi/ lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - c. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional dinas bersama Sekretaris dan para kepala bidang di lingkungan dinas untuk kelancaraan pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan ;

- d. Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyiapkan, menyusun rencana kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika , serta persandian dan statistik dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati ;
- f. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik ;
- g. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- h. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- k. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **2. Sekretaris Dinas, mempunyai tugas :**

- a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;
- b. Menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan bidang-bidang dan para sub bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran dinas dengan masing-masing dinas;

- g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan layanan pembinaan administrasi umum;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga dinas;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;
- k. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- l. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumah tanggaan dan kehumasan;
- m. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- n. Mengkordinasikan pemyusunan standar operasional prosedur;
- o. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan system kerja operasional di bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun standar prosedur pada bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pelayanan informasi publik dalam rangka implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik;



- g. Melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah;
- h. Melaksakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- i. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai di bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tuagsnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaoprkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**4. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun renana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksaaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun langkah operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan informasi di lingkungan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah;
- h. Melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- i. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**5. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal an keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun standar operasional prosedur pad bidang tugasnya;
- f. Menyelenggarakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan pengamanan informasi dan telekomunikasi e-government dan sistem komunikasi intra pemerintah;
- i. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

**6. Kepala Bidang Layanan E-Government, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan fungsi penyelenggaraan ekosisten TIK Smart City di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- h. Melaksanakan fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- i. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinas lain yang diberikan oleh atasan.

**7. Kepala Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai tugas :**


- a. Menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- g. Melaksanakan pengelolaan statistik Pemerintah Kabupaten Badung;
- h. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- i. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- l. Melaksakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinas lain yang diberikan oleh atasan.

**8. Kepala Bidang Informasi dan Telematika, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan program dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- i. Menyiapkan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sistem Informasi di lingkungan pemerintah kabupaten;
- j. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan penyampaian informasi kepada masyarakat;
- k. Melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan pengembangan telekomunikasi dan informatika di wilayah kabupaten;
- l. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.1



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah keseluruhan pegawai selaku SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebanyak 64 Orang, yang terdistribusi dalam satu pimpinan unit dan 5 Bidang ( Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik,Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Layanan E-Gov, dan Bidang Persandian dan Statistik) serta satu bagian Sekretariat sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Badung tersebut memiliki berbagai ragam latar belakang kepangkatan, pendidikan formal, pendidikan struktural, pendidikan fungsional maupun pendidikan teknis. Secara rinci sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat di golongan sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Profil Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan							Jumlah
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	SARMUD	DIPLOMA	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika		1			1				1							1
2	Sekretaris Kominfo			1		1				1							1
	a Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1		1				1						1
	b Kasubag. Keuangan				1		1				1						1
	c Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan				1		1				1						1
	d Staf					8	9	0	0	8			0	9	0	0	17
3	Kabid Pengelolaan Informasi Publik			1		1				1							1
	a Seksi Layanan Informasi Publik				1		1			1							1
	b Seksi Pengelolaan Informasi Publik				1		1				1						1
	c Seksi Penyedia Publik				1		1			1							1
	d Staf					1				1				2			1
4	Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik			1		1					1						1
	a Seksi Pengelolaan Opini Publik				1		1				1						1
	Seksi Pemberdayaan Kelompok																
	b Komunikasi Masyarakat				1		1			1							1
	c Seksi Kemitraan Komunikasi Publik				1		1				1						1
	d Staf							2						2			2
5	Kabid Teknologi Informasi danKomunikasi			1		1				1							1
	a Seksi Infrastruktur dan Teknologi				1		1			1							1
	b Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi				1		1				1						1
	Seksi Keamanan Informasi dan																
	c Telekomunikasi				1		1				1						1
	d Staf					4	1				3			2			5
6	Kabid Layanan E-GOV			1		1				1							1
	a Seksi Pengembangan Aplikasi				1		1				1						1
	b Seksi Pengembangan Ekosistem E-GOV				1		1			1							1
	c Seksi Tata Kelola E-GOV				1		1				1						1
	d Staf					3	1				3			1			4
7	Kabid Persandian dan Statistik			1		1				1							1
	a Seksi Tata Kelola Persandian				1		1			1							1
	b Seksi Operasional Pengamanan Persandian				1		1				1						1
	c Seksi Statistik				1		1				1						1
	d Staf					4	6				4			6			10

Tabel 2.2

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Badung

NO	NAMA BARANG	Tahun Pengadaan	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
				BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Meja Kayu / Rotan	1993	1	x		
2	Meja Kayu / Rotan	1996	1	x		
3	Meja Kayu / Rotan	1998	1	x		
4	Meja Kayu / Rotan	2000	1	x		
5	Meja Kayu / Rotan	2001	2	x		
6	Meja Kayu / Rotan	2011	4	x		
7	Meja Kayu / Rotan	2016	7	x		
8	Kursi Kayu/ Rotan / Bambu	2011	4	x		
9	Kursi Kayu/ Rotan / Bambu	2016	7	x		
10	Kursi Putar	2016	5	x		
11	Meja Komputer	2016	5	x		
12	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2015	2	x		
13	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2015	7	x		
14	Meja Tamu Ruangan Biasa	2016	1	x		
15	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2010	4	x		
16	Sofa	2015	1	x		
17	Sofa	2016	1	x		
18	Zice	2000	2	x		
19	Lemari Kayu	2000	2	x		
20	Lemari Kayu	2013	2	x		



21	Lemari Kayu	2016	2	x		
22	Rak Kayu	2000	2	x		
23	Dry Seal	2013	1	x		
24	Alat Kantor Lainnya ( DVD+R dan Rak Data Penyimpanan )	2010	4500 keping	x		
25	AC Unit 1pk/1pk	2016	1	x		
26	AC Unit 2pk/2pk	2016	4	x		
27	AC Split	2016	2	x		
28	Dinamic Microphone	2016	2	x		
29	PC Unit HP Pavilion Slimline / HP Pavilion	2015	1	x		
30	Laptop	2016	1	x		
31	Note Book Sony	2010	1	x		
32	note book	2016	1	x		
33	Printer HP Office Jet	2016	1	x		
34	Monitor LG / LCD	2011	5	x		
35	Monitor samsung TV/LED	2015	1	x		
36	Printer HP/ Laserjet	2011	1			x
37	Scanner	2002	1			x
38	Scanner Canon/Scanner	2013	2	x		
39	Peralatan Personal Komputer UPS.1200VA	2010	1			x
40	Peralatan Personal Komputer Kabel Tester LAN	2010	1			x
41	Server	2011	1	x		
42	Server	2012	1	x		
43	Server DNS Server	2013	1	x		
44	Server SIM dan Server Hosting	2013	1	x		

45	Server SIM Dokumen Elektronik	2013	1	x		
46	Server HP/DL380-Gen9	2016	1	x		
47	Router Switch dan Router	2015	1	x		
48	Router CCTV/Router	2016	1	x		
49	Peralatan Jaringan Lain-lain	2013	1	x		
50	Peralatan Jaringan Lain-lain (Akses Point 5,8GHz)	2013	1	x		
51	Peralatan Jaringan Lain-lain (Antena)	2013	1	x		
52	Peralatan Jaringan Lain-lain (Akses Point 2,4 GHz)	2013	1	x		
53	Peralatan Jaringan Lain-lain (Infrastruktur Hot Spot)	2013	1	x		
54	Peralatan Jaringan Lain-Lain (Jaringan Voip)	2013	1	x		
55	Peralatan Jaringan Lain-lain (Infrastruktur Jaringan Internet)	2013	1	x		
56	Peralatan Jaringan Lain-lain ( Switch Wireless)	2014	1	x		
57	Peralatan Jaringan Lain-lain (WallMount)	2015	1	x		
58	Peralatan Jaringan Lain-lain (FO Rackmount)	2015	1	x		
59	Peralatan Jaringan Lain-lain (Wire Management)	2015	1	x		
60	Peralatan Jaringan Lain-lain (Patch Panel)	2015	1	x		

61	Peralatan Jaringan Lain-lain ( Patch Cord UTP)	2015	1	x		
62	Peralatan Jaringan Lain-lain ( Patch Cord UTP)	2015	1	x		
63	Peralatan Jaringan Lain-lain ( Kabel Fiber Optic Single Mode)	2015	1	x		
64	Peralatan Jaringan Lain-lain (Pigtail SC Single Mode)	2015	1	x		
65	Peralatan Jaringan Lain-lain ( Pigtail LC Single Mode)	2015	1	x		
66	Peralatan Jaringan Lain-lain ( Patch Cord FO SC to LC 2m)	2015	1	x		
67	Peralatan Jaringan Lain-lain ( Patch Cord FO SC to LC 2m)	2015	1	x		
68	Peralatan Jaringan Lain-lain ( Switch Layer 2 Manage )	2015	1	x		
69	Peralatan Jaringan Lain-lain ( Module Fiber Optic XFP Distribusi)	2015	1	x		
70	Peralatan Jaringan Lain-lain (Module Fiber Optic Core Switch )	2015	1	x		
71	Peralatan Jaringan Lain-lain (UPS)	2015	1	x		
72	Peralatan Jaringan Lain-lain (Electrical Surge Protector)	2015	1	x		
73	Peralatan Jaringan Lain-lain (Voip Monitor)	2015	1	x		

74	Peralatan Jaringan Lain-lain (Wireless Network)	2015	1	x		
75	Peralatan Jaringan Lain-lain ( HP Proliant DL320e/Gen 8717170-371)	2015	1	x		
76	Peralatan Jaringan Lain-lain (OXCA Rack LCD)	2015	1	x		
77	Peralatan Jaringan Lain-lain (LED Bracket/Wallmount size 40inch)	2015	1	x		
78	Peralatan Jaringan Lain-lain (Kabel HDMI)	2015	1	x		
79	Peralatan Jaringan Lain-lain (Konverter Port DVI)	2015	1	x		
80	Peralatan Jaringan Lain-lain (Akses Point )	2016	1	x		
81	Peralatan Jaringan Lain-lain (FO Rackmount)	2016	1	x		
82	Peralatan Jaringan Lain-lain (Wire Management)	2016	1	x		
83	Peralatan Jaringan Lain-lain (Patch Panel)	2016	1	x		
84	Peralatan Jaringan Lain-lain (Patch Cord UTP	2016	1	x		
85	Peralatan Jaringan Lain-lain (Kabel Fiber Optic Single Mode)	2016	1	x		
86	Peralatan Jaringan Lain-lain (Pigtail SC Single Mode)	2016	1	x		
87	Peralatan Jaringan Lain-lain (Patch Cord FO SC to LC 2m)	2016	1	x		

88	Peralatan Jaringan Lain-lain (Switch Layer 2 Manage)	2016	1	x		
89	Peralatan Jaringan Lain-lain (Module FO SFP Distribusi)	2016	1	x		
90	Peralatan Jaringan Lain-lain (Module FO XFP Core Switch)	2016	1	x		
91	Peralatan Jaringan Lain-lain (Electrical Surge Protector)	2016	1	x		
92	Proyektor + Attachment (Pengadaan Proyektor)	2010	1	x		
93	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2016	1	x		
94	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Kamera Minidome Outdoor Tipe A)	2016	1	x		
95	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Kamera Minidome)	2016	1	x		
96	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Kamera PTZ Outdoor Tipe A)	2016	1	x		
97	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Kamera PTZ Outdoor)	2016	1	x		
98	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Kamera Minidome Outdoor)	2016	1	x		
99	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Outdoor Active Speaker)	2016	1	x		
100	Peralatan Studio Visual Lain-lain (IR Illuminator)	2016	1	x		

101	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Software Base license)	2016	1	x		
102	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Linsensi per Channel)	2016	1	x		
103	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Recording Server)	2016	1	x		
104	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Failover Server)	2016	1	x		
105	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Management Server)	2016	1	x		
106	Peralatan Studio Visual Lain-lain ( Streaming/Relay Server)	2016	1	x		
107	Peralatan Studio Visual Lain-lain (SAN Storage)	2016	1	x		
108	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Server Keyboard, mouse)	2016	1	x		
109	Peralatan Studio Visual Lain-lain (LCD Monitor Professional)	2016	1	x		
110	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Matrik Switcher	2016	1	x		
111	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Workstation Buildup)	2016	1	x		

112	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Workstation Buildup)	2016	1	x		
113	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Electricity Treatment)	2016	1	x		
114	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Close Rack)	2016	1	x		
115	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Tiang me Ornamen/Grounding box)	2016	1	x		
116	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Tiang me Kamufase 12 m/Grounding)	2016	1	x		
117	Peralatan Studio Visual Lain-lain (UPS 6kVA)	2016	1	x		
118	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Distribution panel)	2016	1	x		
119	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Box panel AC PDB Kompit)	2016	1	x		
120	Peralatan Studio Visual Lain-lain (Core Switch)	2016	1	x		
121	Layar Film (Layar Protektor)	2010	1	x		
122	Handy Talky (ICOM/F3003 VHF)	2015	1			
123	Alat Komunikasi Lain-lain (Infrastruktur Jaringan Fiber Optic)	2012	1	x		

124	Alat Komunikasi Lain-lain (Infrastruktur Hotspot)	2014	1	x		
125	Mixer (Mixer MG 166CX / Full Effect)	2014	1	x		
126	Alat Pemadam Kebakaran (Dry Chemical Powder Trolley)	2016	1	x		
127	Printer	2002	1			x
128	Station Wagon Toyota/Kijang Grand Long LSX KF 83	2011	1	x		
129	Station Wagon Kijang KF 80 Long	2013	1	x		
130	Jeep Ford Ranger/RGR DC Base 2.2L (4x4) MT	2012	1	x		
131	Out side Broadcast Van Radio ( Izusu /Moviani/Izusu	2006	1	x		
132	Station Wagon Toyota Kijang	2007	1	x		
133	Kijang Inova	2017	1	x		
134	Kijang Inova		1	x		

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tiga urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik . Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat dilihat sebagai berikut :

- **URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Urusan komunikasi dan informatika adalah merupakan urusan yang memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Penanganan ini meliputi pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi. Di era globalisasi ini dimana Pemerintah menerapkan konsep e – Government di dalam pelaksanaan pemerintahannya yang artinya menggunakan



teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Untuk mempermudah segala urusan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan konektivitas tinggi dari pemanfaatan Teknologi informasi (TI) Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan konsep smart city. Dengan menerapkan konsep Badung Smart City, Pemerintah Kabupaten Badung dapat mengawasi jalannya pekerjaan dan program pemerintah dengan mudah, karena semua saling terhubung.

Dalam menerapkan konsep tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika memasang jaringan Bandwidth untuk menghubungkan semua instansi Pemerintah Kabupaten Badung, menyediakan wifi pada obyek wisata, membangun command center, meningkatkan jenis pelayanan publik yang berbasis TIK serta untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat Pemerintah Kabupaten Badung memasang 656 kamera cctv yang tersebar pada tempat tempat strategis di kabuapten Badung.

- **URUSAN PERSANDIAN**

Pengelolaan persandian pada Pemerintahan Daerah akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pengaturan persandian di Pemda diantaranya mengatur masalah tata kelola persandian baik di pusat maupun di daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan system dan jaringan sandi, serta kualifikasi SDM sandi.

- **URUSAN STATISTIK**

Urusan statistik mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik serta menyusun dan mendistribusikan buku profil daerah sebanyak 750 buku, dalam pengumpulan data yang lengkap dan akurat dilakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik

Pemerintah Kabupaten Badung mencanangkan konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memonitor dan mengendalikan berbagai sumberdaya yang ada di Kabupaten Badung dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tahun 2017 Kabupaten Badung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Badung mulai menerapkan konsep smart city dengan membangun Commant center yang berfungsi sebagai pusat kendali smart city dan pusat data smart city. Melakukan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan membangun infrastruktur jaringan intranet / internet yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Badung. Sebagai perpanjangan

tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kominfo melakukan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan berbasis teknologi komunikasi dan informatika. Untuk mendapatkan data statistik kabupaten Badung yang akurat dan transparan disusun buku statistik Kabupaten Badung. Peningkatan keamanan informasi merupakan tindak lanjut dari penerapan tata kelola persandian sehingga kerahasiaan dan keamanan komunikasi dan informasi di lingkungan Pemerintah kabupaten Badung dapat terjaga.

Disamping Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung telah pula menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016-2021
- b. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun.

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Analisis lingkungan internal didahului dengan mengidentifikasi kondisi lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan (**Strengths**) dan kelemahan (**Weaknesses**) yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Adapun kekuatan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

**Kekuatan / Strengths)**

- 1. Adanya tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sektor Komunikasi dan Informatika.
- 2. Adanya kuantitas Sumber Daya Manusia (**SDM**) yang mencukupi untuk mengelola sektor Kominfo .
- 3. Adanya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang pelaksanaan tugas di sektor Kominfo
- 4. Tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pengelola sektor Kominfo.
- 5. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Badung melalui penetapan kebijakan (**Political Will**) yang mampu mendorong kemajuan sektor Kominfo.

**Kelemahan / Weakness (W)**

- 1. Belum lengkapnya ketersediaan SDM sesuai dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
- 2. Belum memadainya basis data (data base) yang dimiliki dalam rangka menunjang pengembangan pelayanan di sektor Kominfo.
- 3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
- 4. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dimiliki dalam rangka memayungi pelaksanaan tugas di sektor Kominfo.
- 5. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang sektor Kominfo.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

##### A. Permasalahan

Adapun Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Terbatasnya sarana prasarana TIK.
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM yang mampu mengelola TIK.
3. Kurangnya fasilitas infrastruktur penunjang TIK.
4. Masih terbatasnya “peralatan” dan sistem aplikasi khusus untuk mengamankan informasi dan komunikasi pimpinan di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan kinerja berkualitas.

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

**“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana* Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good*

- governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
  5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
  6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
  7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
  8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
  9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo No 22 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015 – 2019 . Adapun visi, misi, tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

#### a. Visi

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015 – 2019, mengacu pada visi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019, yaitu “ **Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**”. Visi ini disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025. Untuk itu seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan , inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika , tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dalam konteks tersebut, kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Misi

Upaya mewujudkan visi tersebut melalui 7 (tujuh) misi pembangunan nasional sesuai Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015 – 2019 , yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

- menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
  3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
  4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
  5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing ; dan
  6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
  7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Dalam Rumusan Integrasi Kedalam Rekomendasi Tim penyusun KLHS berkoordinasi dengan tim perumus program dalam SKPD menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan upaya mitigasi dan atau alternative yang telah disusun sebelumnya. Adapun pengintegrasian kedalam rumusan rekomendasi ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1 Perumusan Integrasi KLHS kedalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 -2021

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	

#### Rekomendasi

- Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.

Dengan posisi yang sangat strategis, potensi pariwisata budaya yang tidak pernah habis dan sudah dikenal masyarakat dunia, sumber – sumber ekonomi , informasi dan

komunikasi serta perkembangan teknologi informasi dan politik global, menjadikan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan informasi dan komunikasi yang terpadu, efektif dan efisien.

Kebijakan perluasan dan peningkatan infrastruktur meliputi:

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi berbasis informasi telekomunikasi dalam menunjang peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur , dan efesiensi dan efektifitas pelayanan informasi pemerintah dan pembangunan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan sistem pengolahan data dan pelayanan informasi pemerintah dan pembangunan berbasis informasi Telekomunikasi.
- 3) Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang transparan, efektif dan efisien guna meningkatkan daya saing usaha jasa transportasi, informasi dan komunikasi daerah dalam pasar global.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Adapun isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih di masing – masing OPD untuk mendukung pelaksanaan e – gov di kabupaten Badung.
2. Optimalisasi keamanan dan kenyamanan masyarakat dan wisatawan Kabupaten Badung sebagai daerah destinasi pariwisata internasional yang merupakan potensi peningkatan PAD Kabupaten Badung.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan Kabupaten badung menuju smart city.
4. Optimalisasi data informasi daerah untuk tujuan publikasi yang jelas dan transparan.
5. Otimalisasi tata kelola persandian untuk tujuan kemanan dan kerahasiaan Informasi daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupten Badung diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk melaksanakan tugas dan tupoksinya dengan baik sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung**

Tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- A. Tujuan : Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama .  
Sasaran : Semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
- B. Tujuan : Terwujudnya kelompok komunikasi informasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.  
Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- C. Tujuan : Terwujudnya ketersediaan dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan.

Sasaran : Terpublikasikannya dokumen statistik kabupaten badung yang akurat dan transparan .

D. Tujuan :Terwujudnya tata kelola persandian dalam meningkatkan kerahasiaan dan keamanan informasi daerah sesuai peraturan perundang – undangan

Sasaran : Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung perlu menetapkan Indikator Sasaran ( Indikator Kinerja ). Penetapan Indikator Sasaran ( Indikator Kinerja ) dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Sedangkan tujuan penetapan Indikator Sasaran ( Indikator Kinerja) adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik serta memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Sasaran ( Indikator Kinerja ) yaitu :

1. Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK
2. Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intaranet/Internet
3. Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat – tempat strategis di Kabupaten Badung
4. Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
5. Jumlah Dokumen Statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat waktu
6. Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang – undangan.

Tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel 4.1.

#### 4.2. Strategi dan Kebijakan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan adanya strategi dan kebijakan melalui program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten



Badung sebagai berikut :

- A. Sasaran : Semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
- Strategi : - Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana teknologi informasi sesuai dengan perkembangan pertumbuhan masyarakat
- Meningkatkan kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi agar tepat guna dan efektif
- Kebijakan : - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi agar tepat guna dan efektif
- B. Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- Strategi : - Meningkatkan akses pelayanan pada kelompok masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi'
- Kebijakan : - Meningkatkan tata kelola jaringan pada kelompok masyarakat melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Meningkatkan sumberdaya dan sarana prasarana kelompok masyarakat berbasis TIK.
- C. Sasaran : Terpublikasikannya dokumen statistik kabupaten badung yang akurat dan transparan .
- Strategi : - Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait didalam pengumpulan data statistik yang akurat dan transparan
- Kebijakan : - Meningkatkan kualitas Dokumen statistik kabupaten Badung dengan menyajikan data statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan
- D. Sasaran : Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah
- Strategi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan sistem aplikasi khusus untuk mengamankan informasi dan komunikasi pimpinan di lingkungan pemerintah daerah
- Kebijakan : Mengatur tata kelola persandian baik dipusat maupun di daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifikasi SDM sandi.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung  
Tahun 2016 - 2021 pada tabel 4.2.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.
- b. Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- c. Terpublikasikannya dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan .
- d. Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan penunjang serta pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2017 , dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Rencana Program , Kegiatan , indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung , dapat dilihat pada Tabel 5.1

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN**  
**BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA**  
**PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA**  
**KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 - 2021**

Di dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk masa 5 tahun. Keberhasilan Renstra membutuhkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kesiapan struktural SKPD didalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Renstra yang terpadu dan berkelanjutan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021. Sehingga keberhasilan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung akan berdampak pada keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung. Tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 harus dijadikan acuan bagi tiap – tiap bidang dan personil didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.

---

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk masa 5 tahun. Keberhasilan Renstra membutuhkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kesiapan struktural SKPD didalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Renstra yang terpadu dan berkelanjutan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021. Sehingga keberhasilan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung akan berdampak pada keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung. Tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 harus dijadikan acuan bagi tiap – tiap bidang dan personil didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

I WAYAN WEDA DHARMAJA , S.IP. M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640705 198403 1 039

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Badung**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK																		
1.1	Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet	-	-	-															
1.2	Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat-tempat strategis di Kabupaten Badung	-	-	-															
1.3	Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	-	-	-															
1.4	Jumlah Dokumen Statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat Waktu	-	-	-															
1,5	Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai per undang-undangan																		

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Badung**

( Dalam Ribuan Rupiah )

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
PEBDAPATAN ASLI DAERAH		-															
- Retribusi Daerah		-															
- Lain-lain PAD yang sah		-															
- Sumbangan pihak ketiga																	
<b>BELANJA DAERAH</b>																	
Belanja tidak langsung																	
- Belanja Pegawai																	
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai																	
- Belanja pegawai																	
- Belanja barang & jasa																	
- Belanja Modal																	
<b>TOTAL</b>																	



**TABEL 4.1**  
**TUJUAN , SASARAN , INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 - 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4		7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama	Semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif	Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK	Prosentase	47,22	55,6	68	82	91,6	100
			Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet	Prosentase	0	0	68	100	100	100
			Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat-tempat strategis di Kabupaten Badung	Kamera CCTV	115	183	570	656	656	656
2	Terwujudnya Kelompok komunikasi Informasi Masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Prosentase	-	50%	62.5%	75%	87.5%	100%
3	Terwujudnya ketersediaan dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	Terpublikasikannya dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	Jumlah Dokumen Statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat waktu	Dokumen	-	750	750	750	750	750
4	Terwujudnya tata kelola persandian dalam meningkatkan kerahasiaan dan keamanan informasi daerah sesuai peraturan per undang - undangan	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai per undang - undangan	Persentase	-	100	100	100	100	100

Tabel 4.2  
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung  
Tahun 2016-2021

INSTANSI : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupten Badung

Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8
Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber inbformasi utama	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Badung	100%	Semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif	1. Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK  2.Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet  3. Jumlah camera CCTV yang terpasang pada kawasan	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi agar tepat guna dan efektif	Program pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bidang TIK dan E-Gov  Sekretariat
Terwujudnya Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah kelompok Komunikasi Informasi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibentuk di Kabupaten Badung	24 KIM	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Prosentase kelompok komunikasi informasi masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	- Meningkatkan tata kelola jaringan pada kelompok masyarakat melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK )  - Meningkatkan sumberdaya dan sarana prasarana kelompok masyarakat berbasisi TIK	Program pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa	Bidang PKP dan Bidang PIP
Terwujudnya ketersediaan dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan	Prosentase dokumen statistik	100%	Terpublikasikannya dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	Jumlah dokumen statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat waktu	Meningkatkan kualitas dokumen	Program pengembangan Komunikasi ,	Bidang Persandian

transparan	yang akurat dan transparan yang dipublikasikan				statistik Kabupaten Badung dengan menyajikan data statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	Informasi dan Media Massa	dan Statistik
Terwujudnya tata kelola persandian dalam meningkatkan kerahasiaan dan keamanan informasi daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Prosentase terlaksananya tata kelola persandian dalam meningkatkan kerahasiaan dan keamanan informasi dan komunikasi Pemerintah daerah Kabupaten Badung.	100%	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta kemanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahsiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan	Mengatur tata kelola persandian baik dipusat maupun di daerah,koordinasi persandian,penetapan informasi berklasifikasi, standar pengaman sistem dan jaringan sandi,serta kualifikasi SDM sandi	Program pengembangan Komunikasi ,Informasi dan Media Massa	Bidang Persandian dan Statistik

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Tahun 2017 - 2021  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
			1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				DINAS KOMINFO				20528		131.651		2.501.902.216		3.151.067.347		4.721.869.074		10.374.989.057	
				URUSAN KOMINFO															
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang memadai		100%	5891,38505	100%	2057,815288	100%	308.371	100%	316.781	100%	310.395	100%	943.496	Diskominfo
				1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, listrik air dan telepon kantor dalam 1 tahun		12 Bulan	5059,12	12 Bulan	305,4	12 Bulan	306.500	12 Bulan	307.400	12 Bulan	308.500	12 bulan	927.765	Diskominfo
				2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disamsat dan di KIR		9 Unit	10,26	100%	9,3	100%	11	100%	12	100%	14	100%	57	Diskominfo
				3 Penyediaan jasa keuangan	Jumlah Penyediaan Materai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika		825 Buah	4,125	900 Buah	6,6	100%	7	100%	7.500	100%	8	100%	7.526	Diskominfo
				4 Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan ATK		12 Bulan	27,704154	12 Bulan	34,999888	12 Bulan	36	12 Bulan	37	12 Bulan	38	100%	174	Diskominfo
				5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang dan penggandaan yang memadai		100%	21,8361	100%	29,9999	100%	32	100%	34	100%	35	100%	153	Diskominfo
				6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100%	3	100%	17,0205	100%	18	100%	19	100%	21	100%	78	Diskominfo
				7 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Tersedianya peralatan Rumah Tangga yang Memadai		100%	0	100%	21,1432	100%	60		65	100%	50	100%	196	Diskominfo
				8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prosentase penyediaan bahan bacaan pada Dinas Kominfo Kabupaten Badung		100%	59,37	100%	82,41	100%	83	100%	85	100%	87	100%	397	Diskominfo
				9 Penyediaan bahan makanan dan minuman	Prosentase makanan dan Minuman pegawai dan tamu		100%	21,264	100%	42,444	100%	43	100%	45	100%	47	100%	199	Diskominfo

								10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100%	225	100%	225	100%	188	100%	188	100%	188	100%	188	100%	1.013	Diskominfo
								11	Penyediaan dekorasi	Jumlah tersedianya bahan sarana Dekorasi kantor		100%	5	100%	5	100%	6	100%	6	100%	7	100%	7	100%	28	Diskominfo
								12	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan bakar Kendaraan Dinas/ Operasional yang tersedia		100%	338,5308	100%	335,88	100%	336	100%	338	100%	340	100%	340	100%	1.688	Diskominfo
								13	Penyediaan upacara keagamaan	waktu penyediaan sarana upacara keagamaan		100%	25,725	100%	42,98	100%	44	100%	46	100%	48	100%	48	100%	207	Diskominfo
								14	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Prosentase terbayarnya upah/honorarium pegawai tidak tetap selama 1 tahun		100%	0	100%	0	100%	104	100%	104	100%	104	100%	104	100%	311	Diskominfo
								15	Kegiatan Lomba Olah Raga / Kesenian pada hari-hari Bersejarah	Cakupan pakaian dan konsumsi lomba yang disediakan		100%	15	100%	15	100%	17	100%	18	100%	20	100%	20	100%	85	Diskominfo
								16	Penyediaan Jasa Pengumuman Tender di Media Massa	Jumlah jasa publikasi pengumuman lelang pada dinas Kominfo		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Diskominfo
								17	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke pura - pura khayangan jagat		100%	40	100%	106	100%	108	100%	110	100%	112	100%	112	100%	476	Diskominfo
								18	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Prosentase terkelolanya kebersihan kantor		100%	35,45	100%	778,6378	100%	780	100%	774	100%	778	100%	778	100%	3.146	Diskominfo
									<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang memadai</b>			<b>1850,28757</b>	<b>100%</b>	<b>2913,05564</b>	<b>100%</b>	<b>1.171</b>	<b>100%</b>	<b>983</b>	<b>100%</b>	<b>80.569.643</b>	<b>100%</b>	<b>80.574.801</b>	<b>100%</b>	<b>80.574.801</b>	<b>Diskominfo</b>
								1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk dinas komunikasi dan informatika kab. Badung		100%	1030,783988	100%	266,7954	100%	230	100%	200	100%	80.569.156	100%	80.569.156	100%	80.570.884	Diskominfo
								2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor		100%	660,7962	100%	621,00134	100%	450	100%	400	100%	200	100%	200	100%	2.332	
								3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor		100%	5	100%	5	100%	6	100%	6	100%	7	100%	7	100%	28	Diskominfo
								4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		100%	86,802	100%	165	100%	167	100%	170	100%	174	100%	174	100%	763	Diskominfo
								5	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		100%	19	100%	31,8	100%	33	100%	16	100%	17	100%	17	100%	117	Diskominfo
								6	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		100%	13,59548	100%	34	100%	35	100%	37	100%	40	100%	40	100%	160	Diskominfo

							7	Survey Hasil Musrenbang RKP	Jumlah laporan kajian teknis hasil musrenbang		100%	11,7994	100%	0	100%	14	100%	16	100%	17	100%	59	Diskominfo
							8	Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Jumlah kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 ( 2 roda empat, 20 roda dua		-	-	100%	1.760	100%	210	100%	110	-	-	100%	320	Diskominfo
							9	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika		100%	9,1294	100%	16	100%	11	100%	12	100%	13	100%	62	Diskominfo
							10	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Jumlah Berita Acara PPHP		100%	13,3811	100%	13,1904	100%	15	100%	17	100%	19	100%	77	Diskominfo
								<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terwujudnya Peninkatan Penembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>310,948</b>		<b>548,4231</b>		<b>603,66702</b>		<b>664,033722</b>		<b>730,4370944</b>		<b>2857,508936</b>	<b>Diskominfo</b>
							1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah PA,PPK,SKPD,PPTK,PPBJ,PPHP yang dibayarkan honorarium		100%	305,16	100%	542,4214	100%	597	100%	656	100%	722		2.823	Diskominfo
							2	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi		100%	5,788	100%	6,0017	100%	7	100%	8	100%	8	100%	35	Diskominfo
								<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif</b>		<b>100%</b>	<b>12465,3601</b>	<b>100%</b>	<b>126121,3413</b>	<b>100%</b>	<b>2.501.592.058</b>	<b>100%</b>	<b>3.150.748.906</b>	<b>100%</b>	<b>4.640.988.297</b>	<b>100%</b>	<b>10.293.467.848</b>	<b>Diskominfo</b>
							1	Pameran Pembangunan	Pameran Pembangunan	100,00%	100%	118,0867	100%	187,4647	100%	206	100%	227	100%	250	100%	988	Diskominfo
							2	Pengendalian dan Pengawasan pembangunan menara telekomunikasi	Jumlah Laporan hasil monitoring yang up to date	100%	100%	11,0904	100%	11,8356	100%	23	100%	24	100%	27	100%	97	Diskominfo
							3	Pemeliharaan Web Kabupaten Badung	Prosentase Pemeliharaan Web di Kabupaten Badung		100%	199,6847	100%	103,3983	100%	113,74	100%	125,11	100%	137,62	100%	680	Diskominfo
							4	Pengawasan dan pengendalian Usaha Telekomunikasi /Informatika di Kabupaten Badung	Jumlah usaha Warsel, Warnet, CD/DVD		115 Usaha	6,1027	115 Usaha	6,3781	115 Usaha	6	115 Usaha	6	115 Usaha	6	115 Usaha	32	Diskominfo
							5	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas di Wilayah Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Penyiaran Swasta dan Komunitas (Radio) di Kabupaten Badung		12 lembaga	6,935	12 lembaga	7,8089	12 lembaga	9	12 lembaga	9	12 lembaga	10	12 lembaga	43	Diskominfo
							6	Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Badung	Prosentase Optimalnya fungsi perangkat komunikasi Diskominfo	-	100%	5,3	100%	0	100%	7	100%		100%	7		19	Diskominfo

							7	Pemeliharaan Tower dan Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung	Persentase terpeliharanya tower dan infrastruksur intranet/internet di Kab. Badung		100%	1075,136194	100%	6478,279825	1 Paket dan 3 tower	7.126	1 Paket dan 3 tower	7.839	1 Paket dan 3 tower	8.623	1 Paket dan 3 tower	31.141	Diskominfo	
							8	Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung	Jumlah terpeliharanya CCTV di Kabupaten Badung	15 kamera	115 kamera	728,066	183 kamera	1087,936236	555 kamera	1.232	641 kamera	1.356	641 kamera	1.491	641 kamera	5.895	Diskominfo	
							9	Pameran Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	Pameran Festival Budaya Pertanian	-	100%	18,6789	100%	36,8423	100%	41	100%	45	100%	49	100%	190	Diskominfo	
							10	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung	Jumlah tim pelaksana Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung		1 Paket	1205,55394	1 Paket	1763,6281	1 Paket	1939,99091	1 Paket	2133,990001	1 Paket	2347,389001	1 Paket	9.391	Diskominfo	
							11	Penyusunan DED Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung	Jumlah Terbangunnya Masterplan Smart City Kabupaten Badung		1	0	1	0								0	Diskominfo	
							12	Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung	Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada kawasan strategis di Kabupaten Badung	15 Kamera	68 kamera	8056,8005	387 kamera	15.019	86 kamera	9.000	-	0	-	0	656 kamera	32.075	Diskominfo	
							13	Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat (KKIM) berbasis Web (TI)	Jumlah Kelompok Informasi masyarakat (KIM) Binaan			96,3442	100%	84,4848	100%	177	100%	195	100%	215	100%	768	Diskominfo	
					.		14	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Publik	-	-	0	5 Tenaga Non PNS	5 Tenaga Non PNS	0	5 Tenaga Non PNS	0	5 Tenaga Non PNS	0	5 Tenaga Non PNS	0	5 Tenaga Non PNS	0	Diskominfo
					.		15	keg. Penyusunan data informasi pembangunan daerah (baru)	Prosentase Terwujudnya pengelolaan dan pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah		0%	0	100%		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Diskominfo	
							16	Optimalisasi pengembangan dan penerapan Smart City di kab. Badung (keg. Baru bid egov)	Prosentase Optimalnya pengembangan dan penerapan Smart City Kab. Badung		-	86,1314	100%	3946,5766	100%	4.341	100%	4.775	100%	5.253	100%	18.402	Diskominfo	
							17	Pemeliharaan Command Center dan Data Center Kabupaten Badung	Jumlah Unit Data Center, Command Center dan Disaster Recovery Center Jumlah Unit Data Center, Command Center dan Disaster Recovery Center Jumlah Pengelolaan Command Center di Kabupaten Badung		-		1 Paket	1 Paket	1000	1 Paket	1000	1 Paket	1000	1 Paket	3.000	Diskominfo		
							18	Pembangunan Command Center dan Data Center Kabupaten Badung					1 Unit	1 Unit	200	-	-	-	-	-	200			
							19	Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung				-	100%	383,3794	100%	383,3794	100%	421,71734	100%	463,889074	100%	1.652	Diskominfo	
							20	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung (keg baru bid egov)	Prosentase Terkelolanya Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dikembangkan				100%		100%	739	100%	739	100%	739	100%	2.217	Diskominfo	

							21	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan WIFI pada are publik di Kab. Badung (baru bid tik)	Jumlah akses wifi gratis di obyek wisata Kabupaten Badung		-	-	18 objek wita		-	-	-	-	-	-	18 objek wista	0	Diskominfo
							22	Pembangunan infrastruktur jaringan intranet/internet Kab. Badung	Jumlah layanan jaringan intranet/internet Kab. Badung				82 titik		154 titik	188.663	119 titik	163.191	59 titik	104.821	414 titik	456.676	Diskominfo
							23	DED Penyediaan infrastruktur Fiber Optik di Kabupaten Badung	Jumlah Kajian Penyediaan infrastruktur jaringan Fiber Optik di Kabupaten Badung	-	10 Dokume n	436,7052	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Dokumen	437	Diskominfo
							24	Penyediaan infrastruktur jaringan Fiber Optik di Kabupaten Badung	Jumlah akses informasi bagi aparatur negara dan masyarakat	-	-	-	650 Lokasi dan 15 objek wisata				-	-	-	-	650 Lokasi dan 15 objek wisata	0	Diskominfo
							25	Pengembangan Penyediaan infrastruktur jaringan Fiber Optik di Kabupaten Badung	Jumlah akses informasi bagi aparatur negara dan masyarakat		-	-			328 Lokasi	40.000	-	-	-	-	328 Lokasi	40.000	Diskominfo
							26	Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung	Jumlah Terbangunnya Jaringan Fiber Optik Kawasan Puspem Badung	-	-	-	100%	1.557	-	-	-	-	-	-	1 Paket	1.557	Diskominfo
							27	Pengembangan infrastruktur jaringan internet/intranet di Kabupaten Badung	Jumlah terlaksananya sarana akses jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung	-	-	-	1 Paket		1 Paket	444	1 Paket	489	1 Paket	538	1 Paket	1.875	Diskominfo
							28	Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga ahli yang menangani pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	-	-	-	3 Orang		3 Orang	146	3 Orang	146	3 Orang	146	3 Orang	585	Diskominfo
							29	Pengadaan Peralatan Command Center dan Data center di Kabupaten Badung	Jumlah peralatan Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung				1 Paket	30186	1 Paket	30.186	1 Paket	33.204	1 Paket	36.525	1 Paket	99.915	Diskominfo
							30	Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung	Jumlah akses internet di Kabupaten Badung				100%	65.026	986 lokasi	121.011	986 lokasi	121.011	986 lokasi	121.011	986 lokasi	428.059	Diskominfo
							31	Literasi Media (keg baru bid. PKP)	Terbinanya pengembangan Literasi Media			13,3945	100%	221	100%	156	100%	171	100%	189	100%	751	Diskominfo
							32	Pengelolaan pengamanan informasi, peralatan sandi jaringan komunikasi sandi (baru bid sandi)	Prosentase Pengamanan Informasi, Peralatan Sandi		100 %	66,8158	100 %	15	100 %	161.821.110	100 %	178.003.221	100 %	321.481.953,65	100%	661.306.366,30	Diskominfo
							33	Pengelolaan Teknis Persandian	Prosentase Terbangunya Pengelolaan Teknis Persandian		100 %	201,7208	100 %	208,7955	100 %	229.675.050	100 %	252.642.555	100 %	277.906.810,50		760.224.826,02	Diskominfo



							3 4	Kontra penginderaan/sterilisasi terhadap ruang kerja pimpinan, rumah jabatan dan tempat umum lainnya (baru bid sandi)	Prosentase Terbangunnya Keamanan Informasi di Ruang Kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan Tempat Kerja Lainnya		100%	5,0267	100 %	38,2029	100 %	42.023.190	100 %	46.225.509	100 %	50.848.059,9	100%	139.096.802,13	Diskominfo
							3 5	Pelayanan Pusat Operasi Pengamanan Informasi dan Komunikasi	Prosentase Pusat Operasi Pengamanan (SOC) Informasi Komunikasi		100%	1,47215	100%	7,6921	100%	15.384.200,00	100%	30.768.400,00	100%	61.536.800,00	100%	107.689.407,69	Diskominfo
							3 6	Penggandaan Buku Statistik Kabupaten Badung	Prosentase Tersedianya Buku Statistik Kabupaten Badung		100 %	72,6247	100 %	77.052.600	100 %	84.757.860	100 %	93.233.646	100 %	102.557.010,60	100%	357.601.189,22	Diskominfo
							3 7	Penyusunan DED Command Center Kabupaten Badung				53,6896											
								Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dalam Penyerapan Literasi Media				0	100%	34,9225	100%	156	100%	171	100%	189	100%	551	Diskominfo
							1	Literasi Media (keg baru bid. PKP)	Terbinanya pengembangan Literasi Media				100%	34,9225	100%	156	100%	171	100%	189	100%	551	Diskominfo
								URUSAN STATISTIK															
								Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik			100%	0	100%	177,0526	100%	336.208.070	100%	369.828.877	100%	406.811.765	100%	1.112.848.889	Diskominfo
							1	Penggandaan Buku Statistik Kabupaten Kabupaten Badung	Jumlah Buku Statistik Kabupaten Badung		100 %		100 %	77,0526	100 %	84.757.860	100 %	93.233.646	100 %	102.557.010,60	100%	280.548.593,65	Diskominfo
							2	Propil Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah dokumen pembangunan daerah		1,000		100%	100	100%	251.450.210	100%	276.595.231	100%	304.254.754,10	100%	832.300.295,10	Diskominfo
								URUSAN PERSANDIAN															
								Program Pengelolaan Persandian Daerah			100%	0	100%	401,80	100%	647.554.123	100%	904.940.685	100%	1.506.375.453,49	100%	3.058.870.663,28	Diskominfo
							1	Pengelolaan pengamanan informasi, peralatan sandi jaringan komunikasi sandi (baru bid sandi)	Prosentase Terbangunnya Pengamanan Informasi, Peralatan Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi		100 %		100 %	147,1101	100 %	161.821.110	100 %	178.003.221	100 %	321.481.953,65	100%	661.306.431,76	Diskominfo
							2	Pengelolaan Teknis Persandian	Pengelolaan Teknis Persandian		100 %		100 %	208,7955	100 %	229.675.050	100 %	252.642.555	100 %	277.906.810,50		760.224.624,30	Diskominfo
							3	Kontra penginderaan/sterilisasi terhadap ruang kerja pimpinan, rumah jabatan dan tempat umum lainnya (baru bid sandi)	Prosentase Terbangunnya Keamanan Informasi di Ruang Kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan Tempat Kerja Lainnya		100 %		100 %	38,2029	100 %	42.023.190	100 %	46.225.509	100 %	50.848.059,9	100%	139.096.797,10	Diskominfo

							4	Sosialisasi Pengembangan Persandian	Pengamanan Informasi, Peralatan Sandi					100%	198.650.400,00	100%	397.300.800,00	100%	794.601.600,00	100%	1.390.552.800,00	Diskominfo	
							5	Pengadaan sarana prasarana persandian (baru bid. Sandi)	Prosentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Persandian		100 %		100 %		100 %	173	100 %	200	100 %	229	100%	602	Diskominfo
							5	Pelayanan Pusat Operasi Pengamanan Informasi dan Komunikasi	Prosentase Pusat Operasi Pengamanan (SOC) Informasi Komunikasi		100%		100%	7,6921	100%	15.384.200,00	100%	30.768.400,00	100%	61.536.800,00	100%	107.689.407,69	Diskominfo
							6	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Sosialisasi	-	-	0	150 Orang		150 Orang	0	150 Orang	0	150 Orang	0	150 Orang	0	Diskominfo
							7	Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi	Jumlah Laporan	-	-	0	100%		100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	Diskominfo
								Program perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang baik			9,9971	100%	10,0019	100%	12,096491	100%	13,30614	100%	8,474211	100%	53,875842	Diskominfo
							1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja, RKA )	Terencananya kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan baik		100%	9,9971	100%	10,0019	100%	12,096491	100%	13,30614	100%	8,474211	100%	53,875842	Diskominfo

Mangupura, 6 Pebruari 2017

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Badung

**I Wayan Weda Dharmaja, SIP,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640705 198603 1 039

**Tabel 5.2**  
**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Tahun 2016**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									